



PUTUSAN

NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara atas nama Terdakwa dibawah ini:

Nama lengkap : **AKHMAD FANI IRAWAN, SH ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : RT.01 RW.03, Desa Ganting, Kec.
Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur ;
Pekerjaan : Pedagang Burung ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 April 2018 No.315/PID.SUS-LH/2018/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.315/Pid.Sus.LH/2018/PT.SBY tanggal 9 April 2018;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2017 PDM-123/Euh.2/4/2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 1 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHMAD FANI IRAWAN, SH pada tanggal 10 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada Tahun 2015, bertempat tdi Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan c yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dilaporkan dan diserahkan ke petugas karantina di tempat - tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi PANUT SUNYOTO, NURALIK, SIGIT ADITAMA dan ISANANDA MAHANDIRI selaku petugas dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya melakukan pemeriksaan pemasukan burung dari Banjarmasin di atas KMP Gerbang Samudra I lalu menemukan di dek 2 dan dek 3 kamar ABK berupa sangkar besar 3 (tiga) buah, kotak kardus besar 4 (empat) buah berisi beberapa jenis burung yang selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolair Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan peghitungan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan burung-burung tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina hewan dari Banjarmasin maupun dokumen lain yang menyertai dan diketahui yang menguasai atau membawa burung tersebut adalah Terdakwa dengan perincian :

- a. Burung Cucak Ijo 120 (seratus dua puluh) ekor ;

Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, burung tersebut dibeli dari penjual Saudara Udin di Kalimantan Selatan Banjarmasin dengan harga Rp. 120.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- perekor melalui pembayaran transfer ke BRI lalu Terdakwa terima burung tersebut di Surabaya dititipkan melalui ABK Kapal dengan tujuan

Halaman 2 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali di daerah Sidoarjo dan Surabaya untuk mendapatkan keuntungan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 31 ayat 1 jo pasal 6 huruf a dan c UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AKHMAD FANI IRAWAN, SH pada tanggal 10 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada Tahun 2015, bertempat tdi Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan c yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dilaporkan dan diserahkan ke petugas karantina di tempat - tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi PANUT SUNYOTO, NURALIK, SIGIT ADITAMA dan ISANANDA MAHANDIRI selaku petugas dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya melakukan pemeriksaan pemasukan burung dari Banjarmasin di atas KMP Gerbang Samudra I lalu menemukan di dek 2 dan dek 3 kamar ABK berupa sangkar besar 3 (tiga) buah, kotak kardus besar 4 (empat) buah berisi beberapa jenis burung yang selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolair Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan peghitungan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan burung-burung tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina hewan dari Banjarmasin

Halaman 3 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dokumen lain yang menyertai dan diketahui yang menguasai atau membawa burung tersebut adalah Terdakwa dengan perincian :

- a. Burung Cucak Ijo 120 (seratus dua puluh) ekor ;

Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, burung tersebut dibeli dari penjual Saudara Udin di Kalimantan Selatan Banjarmasin dengan harga Rp. 120.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- perekor melalui pembayaran transfer ke BRI lalu Terdakwa terima burung tersebut di Surabaya dititipkan melalui ABK Kapal dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah Sidoarjo dan Surabaya untuk mendapatkan keuntungan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 31 ayat 2 jo pasal 6 huruf a dan c UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-123/Euh.1/8/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD FANI IRAWAN, SH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karantina “membawa beberapa jenis burung dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yaitu dari Banjarmasin yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina hewan maupun dokumen lain yang menyertai “ sebagaimana dakwaan Primair Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD FANI IRAWAN, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Burung Cucak Ijo 120 (seratus dua puluh) ekor ;

Halaman 4 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FANI IRAWAN, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa beberapa jenis burung dari satu area ke area lain didalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina hewan maupun dokumen lain yang menyertai"**, sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD FANI IRAWAN, SH** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terkecuali dalam masa percobaan **1 (satu) Tahun** Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Burung Cucak Ijo 120 (seratus dua puluh) ekor ;

Dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding No.1232/Akta Pid.B/LH/2017/PN.Sby yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 5 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2017, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2017;

2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, namun sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apakah alasan atau keberatan Penuntut Umum mengajukan banding, sehingga tidak ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa beberapa jenis burung dari satu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina hewan maupun dokumen lain yang menyertai, sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 31 ayat (1) jo pasal 6

Halaman 6 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menambahkan kata-kata sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 31 ayat (1) jo pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan oleh karenanya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, sehingga yang perlu diubah hanya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedang yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk selain dana selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 31 ayat 1 jo pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengubah putusan
Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Agustus 2017, Nomor
1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FANI IRAWAN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"membawa media pembawa penyakit hewan dari satu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area asal hewan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan"***;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 1232/Pid.B/LH/2017/PN.Sby untuk selain dan selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 8 Mei 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Widodo, S.H., M.Hum.**, dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 15 Mei 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Wahyu Priyanto, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d.

Edi Widodo, S.H., M.Hum.,

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.M.H.,

Hakim Ketua

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, S.H.M.H.,

Panitera-pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan NOMOR 315/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9